

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA Pensiun BERDASARKAN PSAK 18 (STUDI KASUS PADA PT. ANTAM Tbk)



MESROP VALDY LEEHAK KASY

1210321098

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA Pensiun BERDASARKAN PSAK 18 (STUDI KASUS PADA PT ANTAM Tbk)



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**MESROP VALDY LEEHAK KASY
1210321098**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DANA PENSIUN BERDASARKAN PSAK 18 (STUDI KASUS PADA PT. ANTAM,Tbk)

disusun dan diajukan oleh


MESROP VALDY L.K

1210321098

Telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, Oktober 2019

Pembimbing



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

Ketua program studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si.,Ak.,CA

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DANA PENSIUN BERDASARKAN PSAK 18 (STUDI KASUS PADA PT ANTAM Tbk)

disusun dan diajukan oleh

MESROP VALDY LEEHAK KASY
1210321098

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **3 Oktober 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Gafur, S.E., M.Si NIDN : 0917128302	Ketua Penguji	1. 
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN : 0925107801	Sekretaris Penguji	2. 
3.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN : 0905077106	Anggota Penguji	3. 
4.	Drs. Syamsuddin Bidol, M.Si NIDN : 0901016507	Eksternal Penguji	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
PROGRAM STUDI
AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mesrop Valdy Leehak Kasy
NIM : 1210321098
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Berdasarkan PSAK 18 Studi Kasus PT. Antam Tbk" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 atau 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Mesrop Valdy Leehak Kasy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-NYA yang telah memberikan kesehatan, hikmat serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan Skripsi ini sebagai tugas akhir Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu sosial Universitas Fajar. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak tercinta Edward Zandi Leehak dan Ibu tersayang Silveria Endang Haryani Kasy yang telah banyak mendoakan dan memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Gafur Kadar., S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu membimbing dan memotivasi dalam pembuatan skripsi sampai selesai. Oleh karena itu dengan hormat saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar., S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Yasmi., S.E., M.Si selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Muhammad Gafur Kadar, S.E., M.Si selaku Pembimbing akademik yang memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar Makassar.

6. Terima kasih kepada Saudara-saudari tercinta yang telah memberikan masukan dan sarannya.
7. Teman-teman seperjuangan S1 Akuntansi angkatan 2012 yang bersama-sama belajar di Kampus Universitas Fajar tercinta.
8. Semua pihak yang telah membantu baik dukungan berupa doa dan masukan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin

Makassar, Oktober 2019

MesropValdy

ABSTRAK

AKUNTANSI PROGRAM Pensiun BERDASARKAN PSAK 18 (Studi Kasus pada PT Antam Tbk)

MESROP VALDY LEEHAK KASY

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan prosedur dan perlakuan akuntansi Program Pensiun yang diterapkan PT Antam dengan PSAK 18 tahun 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis data deskriptif yakni mengumpulkan data, mengklasifikasi, mengolah dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti, kemudian memberikan saran atas dasar kesimpulan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat studi kasus. Dengan metode ini diperoleh fakta-fakta mengenai prosedur dan perlakuan akuntansi program pensiun dengan cara mengamati dan menganalisa suatu masalah objek penelitian yang terjadi pada suatu tempat penelitian terhadap kesesuaian yang ada kemudian menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Setelah melakukan penelitian, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa prosedur dan perlakuan akuntansi program pensiun pada perusahaan ini sudah sesuai dengan PSAK 18. Dimana dilihat dari peraturan yang diterapkan, rumus yang digunakan, dan pelaporan keuangannya.

Kata Kunci:Program Pensiun, Dana Pensiun, Manfaat Pensiun, Laporan Keuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	6
1.4.2 Kegunaan Teoritis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengertian Akuntansi.....	8
2.2 Program Pensiun	9
2.2.1 Pengertian Program Pensiun	9
2.2.2 Manfaat Pensiun	9
2.2.3 Manfaat Pensiun Normal	12
2.2.4 Manfaat Pensiun Dipercepat/Ditunda.....	13

2.2.5 Manfaat Pensiun Duda / Janda / Anak	14
2.2.6 Jenis Program Pensiun.....	15
2.2.7 Fungsi Program Pensiun	19
2.3 Akuntansi Dana Pensiun.....	19
2.3.1 Standar Akuntansi Dana Pensiun.....	20
2.3.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun.....	21
2.3.3 Isi Laporan Keuangan PSAK 18.....	22
2.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun	24
2.3.5 Asumsi Dasar.....	25
2.3.6 Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun	26
2.3.6.1 Neraca.....	26
2.3.6.2 Perhitungan Hasil Usaha.....	26
2.3.6.3 Laporan Aktiva Bersih.....	27
2.3.6.4 Laporan Perubahan Aktiva Bersih.....	27
2.3.6.5 Laporan Arus Kas	7
2.3.7 Pengolahan Dana Pensiun.....	28
2.4 Aktuaris.....	30
2.4.1 Laporan Aktuaris	31
2.5 Tinjauan Empirik	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Kehadiran Penelitian.....	35
3.3 Lokasi Penelitian	36
3.4 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisis Data	38

3.7	Pengecekan Validitas Data	39
3.8	Tahap-tahap Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN		41
4.1	Pengolahan Dana Pensiun PT Antam	41
4.1.1	Kepesertaan Dapen Antam.....	41
4.1.2	Masa Kerja Peserta	43
4.1.3	Iuran Pensiun	43
4.1.4	Investasi	44
4.2	Manfaat Pensiun	44
4.2.1	Rumus Manfaat Pensiun	45
4.2.2	Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	45
4.2.3	Hak-hak Peserta Dapen Antam	48
4.3	Perhitungan Pembayaran Manfaat Pensiun	48
4.4	Laporan Keuangan Dana Pensiun	49
4.4.1	Laporan Aktuaris	49
4.4.2	Aktiva Investasi	50
4.4.3	Aset Neto.....	50
4.4.4	Hasil Usaha.....	51
4.4.5	Arus Kas.....	51
4.5	Akuntansi Dana Pensiun PPMP Pada Dapen Antam Yang Disesuaikan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.....	51
BAB V PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan	57
5.2	Saran.....	58
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA		59

DAFTAR SINGKATAN.....	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perhitungan Manfaat Pensiun Normal	12
2.2 Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat/Ditunda.....	13
2.3 Perhitungan Manfaat Pensiun Duda/Janda/Anak	14
2.4 Tabel Penelitian.....	33
4.1 Jumlah Peserta Menurut Wilayah Per 31 Desember 2014.....	42
4.2 Perbandingan Dapen Antam dan PSAK 18	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Laporan Aset Neto
- 2 Laporan Perubahan Aset Neto
- 3 Laporan Posisi Keuangan
- 4 Perhitungan Hasil Usaha
- 5 Laporan Arus Kas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka ini sangat bergantung pada perusahaan di mana mereka bekerja. Pada saat mereka masih aktif, penghasilan nampaknya bukanlah menjadi persoalan. Namun, jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kontinuitas kehidupan mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas mungkin adalah persoalan yang mudah. Tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Misalnya persoalan hari tua (usia lanjut) atau berhenti bekerja sewaktu-waktu secara langsung atau tidak, pasti ada di benak mereka. Hal ini mungkin juga berpengaruh kepada konsentrasi kerja karyawan dan bukan tidak mungkin jika akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan (Bukit, 2012).

Sejalan dengan itu upaya memelihara penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna. Tentu saja hal ini mutlak memerlukan dukungan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah program dana pensiun. Bentuk tabungan ini mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang, untuk dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun yang megupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui sistem pemupikan dana yang lazim disebut sistem pendanaan. Sistem pendanaan suatu program pensiunmeningkatkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara

kesinambungan penghasilan program pensiun pada hari tua (Ramadhani, 2011).

Program pensiun adalah suatu program yang mengupayakan tersedianya uang pensiun (manfaat pensiun) untuk pesertanya. Dana ini sangat dibutuhkan ketika seseorang telah memasuki usia tidak produktif dan penghasilannya terhenti ketika memasuki usia tidak produktif tersebut, sementara biaya kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Keikutsertaan seseorang pada dana pensiun dapat menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi masalah biaya hidup. Menurut Rengkung, dkk (2015), dengan adanya tunjangan hari tua atau dana pensiun, membuat karyawan menjadi loyal kepada perusahaan atau tempat ia bekerja.

Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada karyawan. Oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta mengadakan program pensiun bagi para pegawainya, dan diharapkan dengan adanya program pensiun akan memberikan motivasi yang tinggi bagi karyawan sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan untuk meningkatkan produktivitas usahanya tercapai, sehingga akan menguntungkan baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dana pensiun ditabung bukan untuk dinikmati masa sekarang, tetapi dinikmati pada masa yang akan datang (Bukit, 2012).

Menurut Efendi (2015:5) dana pensiun sebagai lembaga yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana peserta program pensiun adalah sangat penting dipandang dari sudut ekonomi dan sosial. Kebijakan manajemen dana pensiun sangat menentukan portofolio investasi dana peserta. Arah investasi dana pensiun yang jumlahnya diantisipasi semakin lama semakin signifikan akan sangat menentukan pilihan prioritas pendanaan sektor industri dalam pembangunan. Nasib para pensiunan juga tergantung pada keberhasilan dana

pensiun. Sehubungan dengan itu maka sebagaimana layaknya suatu lembaga yang didalamnya tersangkut kepentingan publik manajemen, dana pensiun haruslah transparan. Laporan keuangan adalah cermin manajemen, sehingga dana pensiun harus ada laporan keuangan sedemikian rupa agar para pembaca yang berkepentingan tidak tersesat.

Pelaporan keuangan dana pensiun, juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang telah disusun sudah sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan. Laporan keuangan ini harus bisa menginformasikan bahwa dana yang ada memang benar-benar tersedia untuk membayar manfaat pensiun dan menunjukkan kekayaan atas program pensiun tersebut. Selain itu, laporan dana pensiun harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan agar tidak memberikan keputusan yang salah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya disusun dengan mengadaptasi IAS 26 *Accounting and Reporting Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun serta pelaksanaannya (Puspitasari, 2016). Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis perlakuan PSAK 18 di berbagai perusahaan : Bukit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT ANTAM. Tujuannya untuk mengetahui prosedur dan perlakuan dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT. ANTAM. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil

penelitiannya proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun ANTAM secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun.

Marina (2012) dengan judul Dampak Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (studi kasus pada dana pensiun pemberi kerja). Tujuannya untuk memberikan gambaran atas dampak dari PSAK 18 (revisi 2010) terhadap pengakuan, pengukuran dan penyajian dan pengungkapan atas aset, liabilitas, dan aset bersih pada dana pensiun. Metode yang digunakan deskriptif. Hasil penelitiannya dampak antara PSAK 18 sebelum revisi dengan PSAK 18 (revisi 2010) adalah pada penilaian aset dan investasinya. Sebelum revisi aset dan investasi dinilai sesuai dengan biaya perolehan, tetapi setelah revisi aset dan nilai investasi dinilai berdasarkan nilai wajar, kecuali pada aset operasional, menggunakan historical cost. Nussy (2014) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 18 Mengenai Dana Pensiun pada PT. Taspen cabang Manado. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian penerapan dana pensiun pada PT. Taspen cabang Manado dengan PSAK Nomor 18. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun taspen 2012-2013, penyajiannya telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 18.

Tugas yang harus dipikul oleh dana pensiun adalah mengelola dan menginvestasikan dana yang telah disimpan dari kontribusi yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawan juga turut serta membayar kontribusi tersebut itu, sehingga jika suatu hari nanti terdapat karyawan yang telah mencapai usia pensiun, maka perusahaan itu dapat membayarkan

tabungan manfaat pensiun kepada karyawan yang telah pensiun tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan suatu dana pensiun memerlukan penanganan secara professional supaya dana atau kontribusi yang terkumpul itu dapat dimanfaatkan dan diinvestasikan sebaik-baiknya yaitu kepada sektor-sektor yang aman, artinya sektor tersebut tidak memiliki risiko sama sekali, selain itu juga cepat menghasilkan keuntungan sesuai arahan investasi yang telah ditetapkan oleh para pendiri perusahaan (Efendi, 2014:5).

Berdasarkan pernyataan tersebut, perlu dilihat pengelolaan dana pensiun harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini pelaporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang khusus sebagai pedoman bagi penyusunan laporan keuangan. Dengan berlakunya Standar Akuntansi Keuangan (SAK), diharapkan agar laporan keuangan dana pensiun dapat menyajikan laporan yang signifikan secara lebih handal. Sehubungan dengan hal tersebut, agar adanya keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan pemakai untuk memahami informasi yang disajikan, Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan lembaga yang berkompeten dalam menentukan standar laporan keuangan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun (Efendi, 2014:6).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memilih judul “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Berdasarkan PSAK 18 (Studi Kasus pada PT. ANTAM Tbk)

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perlakuan akuntansi atas Dana Pensiun berdasarkan PSAK 18 (Revisi 2010) pada PT. Antam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Apakah penerapan akuntansi Dana Pensiun pada PT Antam (Persero) Tbk Kantor Perwakilan Makassar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui apakah penerapan Dana Pensiun pada PT Antam (Persero) Tbk Kantor Perwakilan Makassar sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, dapat memahami dan mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru serta cara penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis terutama pada bidang Akuntansi Keuangan.
2. Bagi PT. Antam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi PT Antam (Persero) Tbk Kantor Perwakilan Makassar dalam pencatatan akuntansi Purnakarya.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Bagi penelitian selanjutnya untuk memberikan tambahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akuntansi

Menurut *American Accounting Association (AAA)* dalam Soemarso (2002), definisi akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Definisi ini mengandung dua pengertian yaitu:

1. Kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.
2. Kegunaan akuntansi, bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Kieso, *et al.* (2002), akuntansi dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu:

1. Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan,
2. Tentang Entitas Ekonomi,
3. Kepada Pemakai yang Berkepentingan.

Menurut Grady (2002) mendefinisikan akuntansi sebagai:

“keseluruhan pengetahuan dan yang berhubungan dengan penciptaan, pengolahan, penyimpulan, penganalisaan, penafsiran, dan penyajian informasi yang dapat dipercaya dan penting artinya terhadap sistematisa mengenai transaksi-transaksi yang bersifat keuangan dan diperlukan oleh pimpinan untuk operasi suatu badan dan untuk laporan yang harus diajukan guna mengenai hal tadi dan guna untuk memenuhi pertanggungjawaban yang bersifat keuangan atau lainnya.”

Dari definisi Grady (2002) tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sistematika mengenai transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan yang hasil akhirnya akan dijadikan landasan untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan guna dijadikan bahan acuan untuk pengambilan keputusan.

2.2 Program Pensiun

Disebutkan dalam kajian Etimology, bahwa kata pension atau pensiun sudah dikenal dalam Bahasa Inggris Abad Pertengahan, yang berasal dari Bahasa Latin "pension", sebagai pengembangan dari kata "pendere" yang berarti membayar. Asal usul istilah dan definisi kata pensiun tersebut memberikan gambaran, bahwa pada dasarnya pengertian pensiun atau pembayaran (berkala) kepada seseorang yang mengakhiri masa kerjanya, sudah dikenal sejak lama.

2.2.1 Pengertian Program Pensiun

Menurut Kieso *et al.* (2002:147) Program Pensiun (*pension plan*) adalah sebuah perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan (pembayaran) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atau jasa-jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja.

2.2.2 Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun adalah hak Peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Menurut Wahab (2001:5) manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas Pensiun Ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Di samping itu terdapat pula Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak, yakni :

- a. Manfaat Pensiun Janda/Duda adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.
- b. Manfaat Pensiun Anak adalah Manfaat Pensiun dari Peserta/Pensiun Peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam Daftar Susunan Keluarga yang diketahui/disetujui oleh Perusahaan sebagai Penerima Manfaat Pensiun.

- c. Anak berhak menerima Manfaat Pensiun apabila :
- d. Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
- e. Janda/Duda menikah lagi; atau
- f. Janda/Duda meninggal dunia.

Besar manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)-Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dalam bentuk rumus yaitu Rumus Bulanan. Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari :

- a. Masa pensiun (MP)
- b. Masa kerja (MK)
- c. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5% (diberi simbol F).
- d. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun selama beberapa bulan terakhir (PhDP terakhir).

Rumus Manfaat Pensiun :

$$MP = MK \times F \times PhDP \text{ terakhir}$$

Sumber : PSAK 18 (Revisi 2010)

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), Besarnya Manfaat Pensiun bulanan maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari PhDP terakhir. Besar Manfaat Pensiun bulanan untuk semua jenis Pensiun kecuali Pensiun Janda/Duda/Anak dari Pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan

Manfaat Pensiun sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Penetapan besaran Manfaat Pensiun dan perubahan atas Besaran Manfaat Pensiun adalah merupakan kewenangan Pendiri. Besar Manfaat Pensiun bulanan selain Pensiun Normal, yaitu untuk Pensiun Dipercepat, Ditunda (dibayar sebelum usia 56 (lima puluh enam) tahun, dan Pensiun Janda/Duda/Anak dari Peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS).

2.2.3 Manfaat Pensiun Normal

Besarnya Manfaat Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun normal sebulan dihitung dengan menggunakan Rumus : Masa Kerja x 2,5% x PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) dengan ketentuan setinggi-tingginya 75% dari PhDP.

Tabel 2.1

Perhitungan Manfaat Pensiun Normal

1	Nama	xxx
2	NIP	xxx
3	Tempat/Tanggal Lahir	xxx
4	Pendidikan	S1
5	Tahun Masuk	1 Januari 1980
6	Masa Kerja*	32 Tahun
7	Gaji Pokok Terakhir	Rp 1.850.700
8	Rumus Manfaat Pensiun Normal (MPN)	
	= MK x F x PhDP	
	= Masa Kerja x 2,5 x PhDP	
	= 32 x 2,5 x Rp 1.850.700	Rp 148.056.000
9	Pajak Dikenakan pada : **	
	5% x Rp 98.056.000 ← Rp143.056.000 - Rp50.000.000	4.440.125
10	Manfaat Pensiun yang Diterima***	

	= Rp 148.056.000 - Rp 4.440.125	Rp 143.615.875
--	---------------------------------	----------------

Sumber : PSAK 18 (Revisi 2010)

Keterangan :

1) Masa Kerja diakui maksimal 32 tahun

Peserta yang pensiun dengan masa kerja <32 tahun diakui sesuai masa akhir pemberhentian kecuali meninggal dunia, masa kerja <32 tahun tetap diakui maksimal 32 tahun.

2) Perhitungan Pajak s/d Rp 50.000.000,- tidak dikenakan pajak.

3) Manfaat Pensiun yang diterima.

2.2.4 Manfaat Pensiun Dipercepat / Ditunda

Manfaat pensiun dipercepat/ditunda, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.

Tabel 2.2

Perhitungan Manfaat Pensiun Dipercepat/Ditunda

1	Nama	xxx
2	NIP	xxx
3	Tempat/Tanggal Lahir	xxx
4	Pendidikan	Pensiun Dini Tahun
5	Tahun Masuk	S3 1 Januari 1989
6	Masa Kerja	23 Tahun
7	Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)	Rp 2.095.600
8	Rumus Manfaat Pensiun (Bulanan)	
	= Faktor pengurang* x 2,5% x MK x PhDP = 100% x 2,5% x 23 x Rp 2.095.600	Rp 1.204.970
9	Rumus Manfaat Pensiun (Sekaligus)	
	= MP Bulanan x FPNSMP* = Rp 1.204.970 x 12 x 9,105512	Rp 131.662.426
10	Perhitungan Pajak	
	Manfaat Pensiun s/d Rp 50.000.000 tidak dikenakan pajak	Rp131.662.426 - Rp50.000.000

	5% x Rp 81.622.426	Rp 4.083.121
11	Manfaat Pensiun Dipercepat (Diterimakan usia 55 tahun)	Rp 127.579.304 Usia Pensiun Normal
12	Manfaat Pensiun Ditunda (Diterimakan usia 47 tahun)**	Rp 100.660.071 Usia Saat Pensiun Dini

Sumber : PSAK 18 (Revisi 2010)

Rp127.579.304 x
Nilai Anuitas**

Keterangan :

- 1) Faktor Pengurang & FPNSMP diperoleh berdasarkan perhitungan aktuaris.
- 2) Nilai anuitas tergantung rata rata bunga investasi.

2.2.5 Manfaat Pensiun Duda / Janda / Anak

Manfaat pensiun duda/janda/anak, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, maka manfaat pensiun dibayarkan kepada duda/janda. Apabila peserta tidak mempunyai duda/janda, atau duda/janda meninggal atau duda/janda kawin lagi, maka pensiunan dibayarkan kepada anak, sampai anak yang ditunjuk mencapai usia 25 tahun (tidak mempunyai penghasilan sendiri dan belum menikah).

Tabel 2.3

Perhitungan Manfaat Pensiun Duda/Janda/Anak

1	Nama	xxx
2	NIP	xxx
3	Tempat/Tanggal Lahir	xxx
4	Pendidikan	SMA
5	Tahun Masuk	1 Maret 1997
6	Masa Kerja	32 Tahun
7	Penghasilan Dasar Pensiun	Rp 1.695.000
8	Rumus Manfaat Pensiun Normal (MPN)	
	= MK x F x PhDP	
	= 32 x 2,5 x Rp1.695.000	Rp 135.600.000
9	Manfaat Pensiun Duda/Janda	

	= 75% dari Manfaat Pensiun Normal	
	= 75% x Rp135.600.000	Rp 101.700.000
10	Pajak Dikenakan Pada**	
	5% x Rp 51.700.000 ← Rp 135.600.000 - Rp 50.000.000	Rp 2.585.000
11	Manfaat Pensiun yang diterima (Sekaligus)	
	= Rp 101.700.000 - Rp 2.585.000	Rp 99.115.000
12	Manfaat Pensiun yang diterima (Bulanan)	
	Manfaat pensiun Normal	
	= MK x F x PhDP	
	= 32 x 2,5 x Rp1.695.000	Rp 1.356.000
	Manfaat Pensiun Duda/Janda/Anak	
	= 75% dari Manfaat Pensiun Normal	
	= 75% x Rp1.356.000	Rp 1.017.000

Sumber : PSAK 18 (Revisi 2010)

Keterangan :

1) Masa Kerja diakui maksimal 32 tahun

Peserta yang pensiun dengan masa kerja <32 thn diakui sesuai masa kerja pemberhentian kecuali meninggal dunia, masa kerja <32 thn tetap diakui maksimal 32 thn.

2) Perhitungan Pajak s/d Rp 50.000.000 tidak dikenakan pajak

Pajak 5% dikenakan pada PTKP di atas 50 juta

2.2.6 Jenis Program Pensiun

Pada garis besarnya menurut PSAK 18 tahun 2015, program pensiun dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Program Iuran Pasti

Program Iuran Pasti adalah manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program pensiun iuran pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Program Iuran Pasti mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Dalam Program Iuran Pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana purnakarya. Kewajiban pemberi kerja biasanya diselesaikan melalui iurannya kepada dana purnakarya. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat purnakarya yang akan diterima peserta berdasarkan iuran kini dan perbedaan tingkat iuran masa depan serta pendapatan investasi.

Peserta berkepentingan pada aktivitas program purnakarya karena secara langsung mempengaruhi tingkat manfaat purnakarya yang akan diterima di masa depan. Peserta berkepentingan mengetahui apakah iuran telah diterima dan pengendalian yang tepat telah dilakukan untuk melindungi hak penerima manfaat purnakarya. Pemberi kerja berkepentingan pada kegiatan operasional yang efisien dan wajar dari program purnakarya.

Tujuan pelaporan dari Program Iuran Pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program purnakarya dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup antara lain hal berikut:

- a) Deskripsi atas aktivitas signifikan program manfaat purnakarya selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program, serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya.
- b) Pelaporan kinerja transaksi dan investasi dalam periode dan posisi

keuangan program purnakarya pada akhir periode.

c) Deskripsi atas kebijakan investasi.

2. Program Imbalan Pasti

Program Imbalan Pasti adalah program manfaat purnakarya yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Program Imbalan Pasti mencakup:

a) Laporan yang menyajikan:

a) Aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya

b) Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; dan

c) Surplus atau defisit; atau

b) Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mencakup salah satu dari:

1) Catatan yang mengungkapkan nilai aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak; atau

2) Acuan atas informasi aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang disertakan dalam laporan aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Laporan keuangan

menjelaskan antara nilai kini aktuarial kini dari manfaat purnakarya terjanji dan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, dan kebijakan pendanaan manfaat purnakarya terjanji.

Dalam Program Imbalan Pasti, pembayaran manfaat purnakarya terjanji bergantung pada posisi keuangan program purnakarya. Kemampuan pemberi iuran untuk melakukan iuran masa depan kepada program purnakarya maupun kinerja investasi dan efisiensi operasional program purnakarya.

Program Imbalan Pasti membutuhkan bantuan aktuaris secara periodik untuk menilai kondisi keuangan program manfaat purnakarya, menelaah asumsi, dan merekomendasikan tingkat iuran masa depan. Tujuan pelaporan program manfaat purnakarya adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang sumber daya keuangan dan aktivitas program manfaat purnakarya yang berguna untuk menilai hubungan antara akumulasi sumber daya dan manfaat program dari waktu ke waktu. Tujuan ini biasanya dapat dicapai dengan menyusun laporan keuangan yang antara lain terdiri atas:

- a. Deskripsi atas aktivitas signifikan selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program manfaat purnakarya serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya.
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program manfaat purnakarya pada akhir periode.
- c. Informasi aktuarial sebagai bagian dari laporan tersebut atau sebagai laporan terpisah.
- d. Deskripsi atas kebijakan investasi.

2.2.7 Fungsi Program Pensiun

Menurut Kieso *et al* (2002:148) program pensiun mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Fungsi Asuransi

Penyelenggara program pensiun mengandung asas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan yang menyebabkan kehilangan pendapatan sebelum memasuki usia pensiun. Kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang di janjikan atas beban dana pensiun. Lebih lanjut dalam perhitungan besarnya iuran dan manfaat digunakan dasar aktuarial.

2. Fungsi Tabungan

Karena dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, maka dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran, kemudian iuran itu akan di perlakukan seperti tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar Manfaat Pensiun Peserta.

2.3 Akuntansi Dana Pensiun

Menurut PSAK No.18 Akuntansi Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk Dana Pensiun sebagai

pedoman proses akuntansi serta proses penyusunan laporan keuangan. Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian aset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun. Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan Dana Pensiun masa sekarang maupun dimasa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

2.3.1 Standar Akuntansi Dana Pensiun

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.18 tentang akuntansi program pensiun.

Latar belakang PSAK 18

- a. Pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut. Program manfaat purnakarya kadang dikenal dengan berbagai istilah, seperti “program pensiun”, “tunjangan hari tua”, atau “program manfaat purnakarya”. Pernyataan ini menganggap program manfaat purnakarya suatu entitas pelaporan yang terpisah dari pemberi kerja peserta dalam program tersebut. PSAK lain diterapkan untuk laporan keuangan program manfaat purnakarya sepanjang tidak digantikan oleh pernyataan ini.
- b. Pernyataan ini mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk seluruh peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan untuk peserta individual tentang hak manfaat purnakaryanya.
- c. Program manfaat purnakarya dapat berupa program iuran pasti atau program imbalan pasti. Dalam hal program manfaat purnakarya

diselenggarakan sebagai dana program terpisah, program tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Pernyataan dalam PSAK 18 tidak mengatur imbalan kerja dalam bentuk lain, seperti kewajiban pemberian pesangon, penjanjian kompensasi yang ditangguhkan, tunjangan cuti jangka panjang, program pensiun dini atau pemutusan kontrak kerja khusus, tunjangan kesehatan dan kesejahteraan, atau program bonus. Jaminan sosial pemerintah juga diluar ruang lingkup pernyataan ini.

2.3.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah :

“Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan kinerja keuangan Dana Pensiun serta informasi keuangan lainnya yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Dana Pensiun, khususnya pemberi kerja, peserta, pengurus, dewan pengawas, dan pemerintah. Dalam pengambilan keputusan”.

Menurut IAI dalam PSAK No.18 tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah :

“Untuk memberikan informasi mengenai keadaan keuangan dana pensiun dalam suatu periode tertentu kepada semua pihak yang berkepentingan, khususnya pendiri, pengurus, dan departemen keuangan”

Dari keduanya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penyusunan laporan keuangan dana pensiun adalah untuk menyediakan atau memberi informasi mengenai keadaan keuangan dana pensiun dalam suatu periode kepada semua pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun

2.3.3 Isi Laporan Keuangan PSAK 18

Untuk Program Imbalan Pasti, informasi yang disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a) Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat purnakarya juga berisi laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
- b) Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji
- c) Laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial terpisah.

Pada setiap format laporan wali amanah yang bersifat laporan manajemen atau direksi dan laporan investasi juga dapat disertai laporan keuangan. Pihak yang memilih format diatas, point (a) dan (b) mempercayai bahwa kuantifikasi dari manfaat purnakarya terjanji dan informasi yang tersedia berdasarkan

pendekatan tersebut membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai status terkini program manfaat purnakarya dan kemungkinan terpenuhinya kewajiban program manfaat purnakarya. Pihak tersebut juga mempercayai bahwa laporan keuangan seharusnya lengkap dan tidak mengandalkan pada lampiran laporan keuangan. Akan tetapi, beberapa pihak mempercayai bahwa format yang dideskripsikan pada point (a) dapat memberikan kesan adanya liabilitas, sedangkan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji menurut pendapat mereka tidak memiliki seluruh karakteristik liabilitas.

Pihak yang memilih format dideskripsikan pada point (c) mempercayai bahwa aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji tidak seharusnya termasuk dalam laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya sebagaimana format yang dideskripsikan pada point (a) atau bahkan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan pada point (b), karena hal tersebut akan dibandingkan secara langsung dengan aset program purnakarya dan perbandingan tersebut dapat tidak valid. Pihak ini berpendapat bahwa aktuaris tidak membutuhkan perbandingan nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji dengan nilai pasar dari investasi, tetapi sebagai gantinya dengan menilai nilai kini arus kas yang diharapkan dari investasi.

Oleh karena itu, pihak yang telah memilih format ini mempercayai bahwa perbandingan tersebut tidak akan sama untuk menggabarkan penilaian aktuaris secara keseluruhan atas program manfaat purnakarya dan bisa menyebabkan kesalahpahaman. Selain itu, terlepas dari apakah disajikan secara kuantitatif atau tidak, informasi tentang manfaat purnakarya terjanji seharusnya disajikan hanya dalam laporan aktuarial tersendiri dengan disediakan suatu penjelasan yang tepat.

Pernyataan ini lebih menerima pandangan pengungkapan atas informasi mengenai manfaat purnakarya terjanji dalam laporan aktuarial tersendiri. Pernyataan ini menolak pendapat yang menentang kuantifikasi atas nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji. Sejalan dalam Pernyataan ini, sebagaimana format yang dideskripsikan pada point (a) dan (b) diperkenankan dalam Pernyataan ini, sebagaimana format yang dideskripsikan pada point (c) sepanjang laporan keuangan berisi acuan kepada, dan disertai dengan laporan aktuarial yang mencakup nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.

2.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan Dana Pensiun

Untuk dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan dana pensiun dalam pengambilan keputusan, Menurut Keputusan Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 laporan keuangan harus memenuhi empat (4) karakteristik kualitatif pokok, yaitu:

a. Dapat dipahami

Informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus mudah dipahami oleh pemakai yang berpengetahuan memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, dan akuntansi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Informasi yang memiliki kualitas relevan dapat membantu pemakai untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Jika informasi dalam laporan keuangan Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan secara jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya menurut bentuk hukumnya.

d. Dapat Dibandingkan

Pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu dengan penyajian secara komparatif antar periode laporan keuangan.

2.3.5 Asumsi Dasar

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No: KEP-2345/LK/2003 asumsi dasar dalam penyusunan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun adalah:

a. Dasar Akrua

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam akuntansi pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dimayar) serta dilaporkan dalam laporan keuangan untuk periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang mempersentasikan penerimaan kas dimasa depan.

b. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa Dana Pensiun akan melanjutkan kegiatannya dimasa deoan. Dalam hal laporan keuangan

disusun untuk tujuan tertentu, seperti pembubaran, asumsi yang berbeda dapat digunakan tetapi terus diungkapkan.

2.3.6 Penyajian Laporan Keuangan Dana Pensiun

Dalam penyajian laporan keuangan dana pensiun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni :

A. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada saat tertentu. Sehubungan dengan pengertian tersebut, neraca Dana Pensiun harus dapat menggambarkan secara jelas aset dan kewajiban Dana Pensiun. Komponen aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan urutan materialitas.

Akun dalam neraca disajikan sebagai berikut:

- 1) Investasi
- 2) Selisi Penilaian Investasi
- 3) Aktiva Lancar Di Luar Investasi
- 4) Aktiva Operasional
- 5) Aktiva Lain-lain
- 6) Kewajiban Aktuarial
- 7) Kewajiban Manfaat Pensiun
- 8) Kewajiban Di Luar Kewajiban Aktuarial Atau Kewajiban Di Luar Kewajiban Manfaat Pensiun
- 9) Pendapatan Yangn Belum Direalisasi
- 10) Selisi Kewajiban Aktuarial

B. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha Dana Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Agar dapat

memberikan informasi yang jelas, perhitungan hasil usaha harus:

- a. Disajikan secara terinci unsur pendapatan dan beban;
- b. Dipisahkan antara kegiatan investasi dan kegiatan di luar investasi.

Akun dalam perhitungan hasil usaha disajikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Investasi
- b. Beban Investasi
- c. Beban Operasional
- d. Pendapatan dan Beban Lain-lain

C. Laporan Aktiva Bersih

Laporan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang jumlah kekayaan bersih Dana Pensiun yang tersedia untuk manfaat pensiun kepada peserta. Nilai aktiva bersih adalah jumlah kekayaan Dana Pensiun dikurangi dengan kewajiban Dana Pensiun di luar kewajiban aktuarial/kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan PPMP, laporan aktiva bersih harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah diketahui kekayaan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pendanaan dan kekayaan yang tidak digunakan dalam perhitungan pendanaan.

D. Laporan Perubahan Aktiva Bersih

Laporan perubahan aktiva bersih adalah laporan yang memberikan informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu periode tertentu.

E. Laporan Arus kas

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi kepada para pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar laporan arus kas dapat menggambarkan kondisi kas yang sejelas-jelasnya maka dalam menyusun laporan arus kas harus diklarifikasikan berdasarkan kegiatan investasi, kegiatan operasional dan kegiatan pendanaan selama satu periode laporan.

- a. Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan.
- b. Penjelasan tingkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting.
- c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan.
- d. Rincian portofolio investasi.
- e. Perhitungan kewajiban aktuarial, metode penelitian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir (dalam hal PPMP).

F. Pengelolaan Dana Pensiun

Menurut Suharsono (2009:49) Laporan Aktiva Bersih dan Laporan Neraca serta beberapa data kepesertaan, kita akan dapat memperoleh hasil pengolahan data mengenai:

1. Tingkat *return* pengolahan investasi dana pensiun, yaitu dengan menggunakan rumusan yang diatur dalam Kepdirjen LK No. KEP-2345/LK/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Investasi Dana Pensiun, dengan rumus Hasil Investasi (Pendapatan Investasi + Kenaikan (penurunan) SPI - Biaya Investasi) dibagi dengan rata-rata investasi awal bulan. Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui

positioning dana pensiun dalam menghasilkan tingkat *return* dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.

2. Tingkat efisiensi pengelolaan investasi dana pensiun, yaitu mengukur besarnya biaya investasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan investasi yang dihasilkan, dengan rumusan Biaya Investasi dibagi dengan pendapatan investasi. Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam efisiensi pengolahan investasi dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.
3. Tingkat pertumbuhan kekayaan dana pensiun, yaitu mengukur presentase penambahan / pengurangan kekayaan (Nilai Aktiva Bersih) dana pensiun dibandingkan tahun sebelumnya. Kekayaan dana pensiun yang meningkat, secara relatif akan meningkatkan pula kekayaan untuk pendanaan sehingga Rasio Kecukupan Dana (RKD) akan menjadi lebih baik (meningkat) dengan kondisi kewajiban aktuarial yang *ceteris paribus*. Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam pertumbuhan keayaannya dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.
4. Komposisi investasi yang optimal, yaitu komposisi investasi yang menghasilkan tingkat *return* yang optimal (angka 1) dengan biaya pengolahan yang efisien (angka 2) dan pertumbuhan kekayaan (NAB) yang positif (angka 3). Dengan data ini, dana pensiun dapat memenuhi komposisi jenis investasi dana pensiun yang optimal.
5. Strategi pengolahan investasi dana pensiun yang optimal, yaitu kebijakan pengolahan investasi yang ditempuh oleh dana pensiun dalam mencapai komposisi investasi yang ideal (angka 4), dimana hal ini dapat diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Pengurus /

pengelola dana pensiun bersangkutan. Dengan data ini, dana pensiun dapat mempelajari strategi pengelolaan investasi yang optimal.

6. Tingkat efisiensi pengelolaan dana pensiun, yaitu mengukur seluruh biaya yang dikeluarkan dana pensiun dalam mengelola kekayaan dana pensiun, dimana dengan membandingkan seluruh biaya yang dikeluarkan (kecuali biaya pembayaran manfaat pensiun dan pajak MP) dibandingkan dengan kekayaan dana pensiun (NAB). Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam efisiensi pengelolaan dana pensiun dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.
7. Tingkat kecukupan pendaana dana pensiun, yaitu mengukur Rasio Kecukupan Dana (RKD) dana pensiun, termasuk mengetahui rata-rata RKD DPPK, Total Kekayaan DPPK, Total Kewajiban DPPK. Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam pencapaian RKD dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.
8. Tingkat *replacement rate*, yaitu mengukur besarnya kesejahteraan hidup pensiunan, dengan menggunakan rasio rata-rata besarnya manfaat pensiun dibandingkan dengan rata-rata Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pensiunan. Dengan data ini, dana pensin dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam tingkat kesejahteraan penerima manfaat pensiun dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.
9. Tingkat surplus (*defisit*) operasional, yaitu mengikur kelebihan / kekurangan dari total pemasukan dibandingkan dengan total pengeluaran dalam operasional dana pensiun. Dengan data ini, dana pensiun dapat mengetahui *positioning* dana pensiun dalam tingkat surplus (*defisit*) operasional dibandingkan dengan dana pensiun lainnya.

2.4 Aktuaris

Karena permasalahan yang berhubungan dengan program pensiun melibatkan pertimbangan aktuarial yang rumit, maka aktuaris ditugaskan untuk memastikan bahwa program tersebut sudah tepat bagi kelompok karyawan yang sudah tercakup.

Menurut Kieso *et al* (2002:152) Aktuaris adalah:

“orang yang dilatih melalui suatu program sertifikasi yang panjang dan berat untuk menaksir probabilitas peristiwa di masa depan serta dampak keuangannya”.

Pengertian aktuaris menurut Wahab (2001:185) adalah:

“Orang yang berdasarkan pendidikan dan pengalamannya diakui mempunyai keahlian melakukan perhitungan matematikanya dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuari yang telah memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang usaha perasuransian”.

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa aktuaris adalah orang/individu yang terlatih serta memiliki pendidikan dan pengalaman yang diakui keahliannya dalam melakukan prediksi efek keuangan dan perhitungan matematika dalam rangka penilaian dan pembiayaan program pensiun, dan bekerja pada perusahaan konsultan aktuarial yang telah memperoleh izin usaha.

2.4.1 Laporan Aktuaris

Laporan aktuaris sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Pernyataan aktuaris
- b. Tanggal perhitungan aktuarial yang dilaporkan dan tanggal perhitungan aktuarial sebelumnya.
- c. Tujuan penyusunan laporan aktuarial.
- d. Ringkasan peraturan dana pensiun dan perubahan-perubahan yang terjadi pada peraturan Dana Pensiun sejak tanggal perhitungan aktuarial

sebelumnya.

- e. Ringkasan jumlah peserta dan jumlah pihak yang berhak beserta perubahan terjadi sejak tanggal perhitungan aktuarial sebelumnya.
- f. Metode perhitungan aktuarial yang digunakan disertai penjelasan mengenai pemilihan metode tersebut.
- g. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam perhitungan kewajiban-kewajiban dan perubahan dari yang digunakan dalam perhitungan aktuarial sebelumnya disertai dengan penjelasan mengenai pemilihan dan perubahan asumsi tersebut.
- h. Nilai kekayaan untuk pendanaan.
- i. Analisis perubahan surplus atau *defisit*.
- j. Hasil perhitungan aktuarial secara keseluruhan, baik per tanggal perhitungan aktuarial yang dilaporkan maupun sebelumnya.
- k. Nama dan alamat aktuaris dan penjelasan apakah aktuaris yang bersangkutan juga menandatangani pernyataan aktuaris dalam laporan aktuaris sebelumnya.

2.5 Tinjauan Empirik

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Tabel Penelitian

NO	NAMA / TAHUN	JUDUL	HASIL
1	Ramadhani (2011)	"Akuntansi Dana Pensiun pada PT. Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar"	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku dan beberapa peraturan yang berhubungan dengan Akuntansi Dana Pensiun
2	Efendi (2014)	"Analisis Penerapan PSAK No.18 Mengenai Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia"	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK No.18 yang diterapkan pada laporan keuangan dana pensiun sudah sesuai dengan PSAK No.18
3	Bukit (2012)	"Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai dana Pensiun Pada Dana Pensiun Pertamina"	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses akuntansi yang diterapkan oleh Dana Pensiun Pertamina (DPP) secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku
4	Marina (2012)	"Dampak Penerapan PSAK 18 (revisi 2010) Terhadap Pelaporan Keuangan dan Audit Atas Laporan Keuangan pada Dana Pensiun (studi kasus pada dana pension pemberi kerja)"	Hasil penelitiannya dampak antara PSAK 18 sebelum revisi dengan PSAK 18 (revisi 2010) adalah ada penilaian asset dan investasinya. Sebelum revisi asset dan investasi dinilai sesuai dengan biaya perolehan, tetapi setelah revisi asset dan nilai investasi dinilai berdasarkan nilai wajar, kecuali pada asset operasional, menggunakan historical cost

Penelitian tersebut sudah membahas apa yang ingin dibahas oleh peneliti. Namun alasan mengapa peneliti ingin meneliti di PT Antam karena khususnya pada kantor perwakilan Makassar ini mengelola program dana pensiun karyawan, dan juga karena perusahaan ini bergerak dalam bidang pertambangan, maka sudah banyak peserta pensiun di dalamnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Menurut Creswell (2008:19) studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, yakni dari perencanaan dan perencanaan penelitian, menentukan fokus penelitian, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis, dan penyajian hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif atau melalui uraian-uraian yang menggambarkan dan menjelaskan subjek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah kerja penelitian kualitatif. Dalam hal ini disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu tidak menggunakan alat-alat pengukur. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata ungkapan tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002:3).

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran dan keterlibatan peneliti pada latar penelitian sangat diperlukan karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya. Kehadiran peneliti sebagai pemeran serta yang mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Namun untuk memperjelas dan memahami apa yang dilakukan subjek maka dilakukan wawancara secara

mendalam kepada beberapa orang terdekat subjek yang dilakukan pada saat para informan tersebut tidak ada kegiatan ataupun istirahat kerja dan tidak ada jam kerja. Peranan pengamat diketahui oleh pihak-pihak terkait, sehingga peneliti tidak ada kesulitan dalam proses penggalan data.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Program Pensiun PT Antam (Persero) Tbk Kantor Perwakilan Makassar pada tanggal 20 Juli 2019 – 29 Juli 2019.

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Data atau informasi dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam menyusun penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara menggunakan *Metode Purposive Sampling*.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data tambahan yang didapat berdasarkan data yang dimiliki PT Antam, buku, serta literatur yang mendukung.

a. Catatan Lapangan

Catatan-catatan ini diperoleh dari hasil pengamatan dan peran serta peneliti yang berupa situasi proses dan perilaku terutama yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan dan aktivitas PT Antam.

b. Dokumenter

Yaitu dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan, berupa buku, arsip, majalah, buletin, internet, bahkan dokumen perusahaan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan perkembangan PT Antam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya bersifat wawancara bebas yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penerapan PSAK dengan aturan yang diterapkan pada Dana Pensiun tersebut dengan tidak terlepas dari tujuan penelitian sebagai pedomannya dan jawaban responden dicatat. Jadi, dengan teknik ini peneliti mengumpulkan data langsung melalui informasi-informasi dari lokasi penelitian yaitu pada PT Antam.

2. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dana pensiun, pendeskripsianannya akan lebih tepat jika menggunakan riset kepustakaan untuk melengkapinya. Data tersebut ditelusuri melalui bahan pustaka buku-buku dan terbitan-terbitan ilmiah lainnya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu data yang didapat dari orang/instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggungjawab untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan teknik ini, peneliti berusaha mengamati, menelusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang analisis untuk mengetahui penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun Antam sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2002:280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sehingga Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada Dana Pensiun Antam sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Menurut Moleong (2002) pengecekan validitas data (triangulasi) mutlak diperlukan dalam penelitian kualitatif agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data. Verifikasi terhadap data dilakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti.
2. Melakukan triangulasi untuk menjamin objektivitas dalam memahami dan menerima informasi sehingga hasil penelitian akan lebih objektif yang didukung *cross check* sehingga hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teknik ini peneliti membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen, dan data-data lain yang berkenaan dengan PT Antam.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Tahap – tahap penelitian dilakukan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih responden, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, Peneliti turun ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara terhadap koresponden dan mengumpulkan berbagai informasi

3. Tahap Analisis Data

Ketika telah mendapatkan cukup data, maka langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis data tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengolahan Dana Pensiun PT Antam

Realisasi Data kepesertaan merupakan salah satu informasi penting bagi aktuaris dalam melakukan aktuaria. Oleh karena itu, kelengkapan dan keandalan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Tujuan dari Dapen Antam adalah melakukan pembayaran Manfaat Pensiun setiap bulan secara tepat jumlah dan tepat waktu kepada seluruh peserta yang berhak, serta memelihara tingkat likuiditas dan kualitas pendanaan dari Dapen Antam sesuai arahan yang ditetapkan oleh Perusahaan Pemberi Kerja. Pesertanya meliputi karyawan tetap yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah diangkat sebagai pegawai tetap. Kriteria tersebut adalah syarat menjadi Peserta Dana Pensiun Antam.

Data jumlah peserta dalam program pensiun terdiri dari :

4.1.1 Kepesertaan Dapen Antam

1. Jumlah Peserta

- a. Peserta aktif, peserta yang masih aktif bekerja dan menjadi Peserta Dana Pensiun. Jumlah peserta aktif turun dari 1.409 menjadi 1.345 orang.
- b. Peserta pasif atau pensiun ditunda. Pensiun ditunda yaitu hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun. Jumlah peserta pasif turun dari 3.991 menjadi 3.961 orang.

- c. Jumlah peserta secara keseluruhan turun dari 5.434 sudah termasuk pensiun ditunda 34 orang menjadi 5.336 orang dengan dengan pensiun ditunda 30 orang.

Sampai dengan 31 Desember 2017, peserta yang menjalani pensiun dalam tahun 2017 bertambah 64 orang, terdiri dari 41 orang pensiun normal, 8 orang pensiun dipercepat, 4 orang pegawai aktif meninggal dunia dan berubah status menjadi pensiun janda, dan pensiun tunda yang jatuh tempo 6 orang. Pensiun tunda baru bertambah 5 orang. Disisi lain pensiunan yang kepesertaannya berakhir karen meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang berhak adalah 30 orang, dan pensiunan yang mengambil Manfaat Pensiun secara sekaligus 34 orang.

Rincian dari jumlah peserta Program Pensiun Dana Pensiun Antam per 31 Desember 2017 menurut wilayah domisilinya disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Peserta Menurut Wilayah Per 31 Desember 2017

Uraian	Posisi Awal Tahun 2017			Posisi Akhir Tahun 2016		
	Peserta			Peserta		
	Aktif	Pensiun	Pensiun Tunda	Aktif	Pensiun	Pensiun Tunda
Kantor Pusat	256	2516	6	218	2.542	6
UBP Nikel Pomala	673	1445	11	714	1.449	13
UBP Nikel Maluku Utara	19	0	4	21	3	4
UBP Emas Pongkor	310	0	8	356	0	9
UBPP Logam Mulia	57	0	1	67	0	2
Unit Geomin Jakarta	19	0	0	20	0	0
UBP Bauksit Tayan	11	0	0	13	0	0
Jumlah	1.345	3.961	30	1.409	3.991	34
Jumlah		5.336			5.434	

Sumber : Dapen Antam

4.1.2 Masa Kerja Peserta

Dana Pensiun PT Antam yang disingkat Program Dapen Antam merupakan program pensiun yang dirancang khusus untuk merencanakan dan mengelola investasi dana pensiun agar tersedia kesinambungan penghasilan yang optimal pada usia pensiun. Masa kerja pegawai pada pemberi kerja, dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, kemudian usia pensiun dipercepat ditetapkan 10 (sepuluh) tahun sebelum usia pensiun normal. Adapun usia peserta untuk menetapkan Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap menurut bukti-bukti yang sah dan diterima oleh Pemberi Kerja dan Dana Pensiun. Dan dalam hal peserta diangkat sebagai anggota Direksi, maka Masa Kerja yang diperhitungkan adalah Masa Kerja sampai dengan tanggal peserta yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Direksi.

4.1.3 Iuran Pensiun

Besarnya iuran peserta yang wajib dibayar adalah 5% (lima persen) dari PhDP atau Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir yang dipakai untuk menetapkan/menghitung besarnya Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun. Iuran normal peserta dalam laporan keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja diukur/dihitung berdasarkan persentase tertentu dikalikan dengan PhDP. Iuran peserta mulai dipungut oleh Pemberi Kerja sejak pegawai terdaftar sebagai peserta dana pensiun dan berakhir sejak bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.

4.1.4 Investasi

Dana

Pensiun Antambertujuan Mengeloladanapensiun untukmendapatkankeuntungan dan memberikanhasilinvestasi yang maksimal dengantingkatresikoterukur, agar dapatmensejahterakanpensiunandan Stakeholders.

Alokasi Aset

JenisInvestasi	Total investasi %
SuratBerharga Negara	29.20%
Deposito on call	1.77%
Depositoberjangka	6.49%
Saham	2.23%
Obligasi	7.59%
Reksadana	8.59%
PenempatanLangsung	5.10%
Tanah danBangunan	39.04%

Sumber : Dapen Antam

4.2 Manfaat Pensiun

Hak atas Manfaat Pensiun bagi peserta terdiri dari :

- a) Manfaat Pensiun Normal dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal.
- b) Manfaat Pensiun Dipercepat dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja setelah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapai usian pensiun normal.
- c) Manfaat Pensiun Cacat dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pendiri.
- d) Pensiun Ditunda merupakan hak peserta yang berhenti bekerja pada usian

sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan setelah yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.

4.2.1 Rumus Manfaat Pensiun

Manfaat Pensiun bulanan bagi peserta dihitung berdasarkan rumus :

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Dengan Penjelasan :

MP = Manfaat Pensiun

MK = Masa Kerja

F = Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.

- a. Masa kerja (MK) dihitung dari tanggal pengangkatan sebagai pegawai tetap sampai hubungan kerja terputus.
- b. Besarnya faktor penghargaan per tahun masa kerja (F) ditetapkan 2,5%
- c. Maksimum manfaat pensiun (MP) ditetapkan 75% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pada saat peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia.
- d. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk setiap peserta adalah dua kali Gaji PhDP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor 100.K/731/DAT/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penyesuaian PhDP PT Antam.

4.2.2 Tata Cara Pembayaran Manfaat pensiun

- 1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun normal dan berakhir sampai dengan pembayaran manfaat pensiun bulan keempat setelah pensiunan meninggal dunia, apabila ada janda/duda atau anak yang berhak menerima pembayaran manfaat pensiun berdasarkan peraturan Dana Pensiun.
- 2) Pembayaran Dana Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun normal atau atas permintaan peserta terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya usia pensiun normal dan berakhir sampai dengan pembayaran Manfaat pensiun bulan keempat setelah pensiunan meninggal dunia, apabila ada janda/duda atau anak yang berhak menerima pembayaran manfaat pensiun berdasarkan peraturan Dana Pensiun.
- 3) Pembayaran Manfaat Pensiun Cacat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta dinyatakan cacat dan berakhir sampai dengan pembayaran Manfaat pensiun bulan keempat setelah pensiunan meninggal dunia, apabila ada janda/duda atau anak yang berhak menerima pembayaran manfaat pensiun berdasarkan peraturan Dana Pensiun.
- 4) Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta mencapai usia pensiun normal, atau atas permintaan peserta dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah

peserta sekurang-kurangnya mencapai usia pensiun dipercepat, dan berakhir pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia.

- 5) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat< dan hak atas Pensiun Ditunda dilakukan secara berkala setiap bulan.
- 6) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam nomer (5) sama dengan atau lebih kecil dari ketentuan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka atas permintaan peserta pembayaran Manfaat Pensiun tersebut dapat dilakukan secara sekaligus.
- 7) Berdasarkan pilihan peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 - a) Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau
 - b) Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain; atau
 - c) Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Dengan ketentuan peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peserta berhenti bekerja dan dalam hal peserta memilih dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja Lain atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dilakukan adalah nilai sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

- 8) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, peserta harus mengajukan surat permohonan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai :
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c) Pasfoto Istri/suami.

- 9) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di kantor Dana Pensiun atau tempat yang ditunjuk oleh Dana Pensiun sesuai dengan permintaan tertulis peserta

4.2.3 Hak-hak Peserta Dapen Antam

Dalam kepesertaan program ini Dapen Antam memberikan hak-hak kepada peserta sebagai acuan dalam pengembangan program ini. Adapun jenis hak peserta/manfaat pensiun ditentukan berdasarkan Masa kerja/Usia saat PHK, yaitu :

- a. Mengajukan wakilnya untuk ditunjuk dalam keanggotaan Dewan Pengawas oleh pendiri.
- b. Melihat hasil pengawasan oleh Dewan Pengawas terhadap pengelolaan dana pensiun yang dilakukan oleh pengurus.
- c. Menunjuk pihak yang ditunjuk yang akan menerima hak atas Manfaat Pensiun Peserta apabila yang bersangkutan meninggal dunia, tidak menikah, dan tidak mempunyai anak.
- d. Memperoleh Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Hak atas Pensiun Ditunda.
- e. Menyampaikan saran dan pendapat mengenai investasi dana pensiun secara tertulis.
- f. Memperoleh buku peraturan dana pensiun dan kartu peserta.

4.3 Penghasilan Dasar Pensiun

Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) untuk setiap peserta adalah dua kali Gaji PhDP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor 100.K/731/DAT/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Penyesuaian PhDP PT

Antam.

4.4 Laporan Keuangan Dana Pensiun

Berdasarkan ketentuan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam yang ditetapkan dengan Keputusan Direkdi PT Antam (Persero) Tbk No.96K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan disahkan dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.606/NB.I/2013 tanggal 18 November 2013, Pengurus menyampaikan kepada Peserta mengenai Laporan Keuangan Dana Pensiun Antam tahun 2013 yang terdiri :

- a. Kekayaan (Aset Neto)
- b. Perkembangan Kekayaan (Perubahan Aset Neto)
- c. Neraca
- d. Perhitungan Hasil Usaha

4.4.1 Laporan Aktuaris

Pada tahun 2017 diadakan perhitungan Aktuarial Berkala per 31 Desember 2017 oleh Aktuaris Independen. Sehubungan dengan fakta bahwa Kualitas Pendanaan Dapen Antam Per 1 Januari 2017 berada pada tingkat tiga (kekayaan untuk pendanaan kurang dari Kewajiban Solvabilitas).

Besarnya Iuran Per bulan menurut Valuasi Aktuarial per 31 Desember 2017 untuk memenuhi kewajiban Dana Pensiun terhadap hak peserta yang harus dilakukan dengan tertib dan tepat waktu adalah sebagai berikut:

1	Iuran Normal Peserta 5% dari PhDP	83.419.365,-
2	Iuran Pemberi Kerja:	
	2.1 Iuran Normal Pemberi Kerja (31,81%) dari PhDP	530.713.999,-
	2.2 Iuran Tambahan untuk melunasi Defisit:	

	● Kekurangan Solvabilitas 24 bulan	573.375.094,-
	● MKL selain kekurangan solvabilitas 36 bulan	1.058.520.214,-
	Jumlah	2.246.028.672,-

Sumber : Dapen Antam

4.4.2 Aktiva Investasi

Aktiva Investasi akhir tahun 2017 mencapai nilai Rp1.156.459 juta, naik Rp83.549 juta dari Aktiva Investasi akhir tahun 2016 yang berjumlah Rp1.072.910 juta. Hasil Usaha Investasi pada tahun 2017 mencapai jumlah Rp83.084 juta. Hasil Usaha Investasi lebih besar daripada anggaran Rp62.641juta.

Dalam melaksanakan investasi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2017 Pengurus Dapen Antam telah mencapai predikat “Sesuai” dengan ketentuan yang berlaku mengenai penempatan investasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI 199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008, dan Araha Investasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pendiri dengan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk. Nomor 168.k/0255/DAT/2011 tanggal 29 Juli 2011, kecuali ketidaksesuaian batasan investasi per jenis investasi, yaitu atas Tanah dan Bangunan sebesar 37,13% (yang lebih besar dari batasan 15%). Namun seperti telah diutarakan pada butir 5, penyebabnya adalah peningkatan dalam nilai wajar Tanah dan Bangunan menurut hasil penilaian Independen Kantor Jasa Penilai Publik yang telah ditunjuk . Dengan demikian, sesungguhnya “Tidak terdapat investasi yang tidak sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko”

4.4.3 Aset Neto

Aset Neto diakhir tahun 2014 mencapai jumlah Rp1.172.689 juta, naik Rp82.909 dari angka akhir tahun 2013 sebesar Rp1.089.780 juta. Kenaikan aset neto ini telah melebihi yang dianggarkan Rp54.470 juta. Dalam aset neto telah diperhitungkan Obligasi yang bermasalah, yang telah dikeluarkan dari kelompok Aktiva Investasi sejak tahun 2005, yaitu Obligasi Bank Global Rp2.000 juta dan Obligasi Great River Internasional Rp1.336 juta.

Kenaikan Aset Neto sebesar Rp82.909 juta diperoleh dari Pendapatan Investasi sebesar Rp85.708 juta, ditambah Peningkatan Nilai Investasi Rp71.334 juta, luran Pemberi Kerja Rp5.795 juta, luran Peserta Rp944 juta, Pendapatan diluar Investasi Rp237 juta dikurangi Beban Investasi.

4.4.4 Hasil Usaha

Hasil Usaha setelah pajak yang berjumlah Rp75.308 juta, lebih besar dari yang dianggarkan sebesar Rp74.341 juta, demikian pula lebih kecil dari capaian tahun sebelumnya sebesar Rp77.354 juta.

4.4.5 Arus Kas

Arus Kas menunjukkan bahwa pembayaran Manfaat Pensiun tahun 2017 yang berjumlah Rp70.371 juta, belum termasuk di dalamnya untuk pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus sebesar Rp5.351 juta sesungguhnya cukup dibiayai dari hasil investasi yang mencapai jumlah Rp65.853 juta, namun karena terdapat pembayaran Manfaat sekaligus, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp.965 juta. Penerimaan luran Normal Rp5.876 juta Sumber dana baru yang tersedia sebesar Rp109.969 juta telah dipergunakan untuk investasi

Rp109.416 juta, sehingga pada akhir tahun 2014 Kas dan Setara Kas meningkat menjadi Rp360 juta.

4.5 Akuntansi Dana Pensiun PPMP Pada Dapen Antam Yang disesuaikan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Proses akuntansi yang diterapkan oleh Dapen Antam secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku, peraturan yang diterapkan dengan mengikuti Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam 2013 yang dicetak dalam buku saku dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor: 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.

Dalam PSAK No.18, Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terletak pada Penentuan Kewajiban Manfaat Pensiun, Penilaian Aktiva, dan isi Laporan Keuangan. Dapen Antam dalam menentukan kewajiban Manfaat Pensiun menggunakan rumus Manfaat Pensiun yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun sebagaimana yang dijelaskan pada landasan teori. Laporan keuangan dan pensiun baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP mencakup Laporan Aset Neto, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas.

Laporan Keuangan Dapen Antam bertujuan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu Dana Pensiun pada masa sekarang dan yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktunya. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka laporan Dapen Antam pada lampiran telah sesuai dengan teori yang ada melihat lebih jelas, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Perbandingan Umum Dapen Antam dan PSAK No.18

No.	Keterangan	Dapen Antam	PSAK No.18
1	Ketentuan Umum	Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor: 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013	Peraturan Perundangan yang berlaku
2	Rumus Manfaat	Rumusnya dinilai berdasarkan Masa Kerja, Faktor Penghargaan per tahun masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun	Besarnya Manfaat Pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh Masa Kerja, Faktor Penghargaan, per tahun masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun.
3	Pelaporan	Kegiatan periodik yang disampaikan oleh auditor.	Penjelasan mengenai kegiatan penting selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019

PEMBAHASAN :

Secara garis besar ada 3 point yang diambil dalam perbandingan umum antara Dapen Antam dengan pernyataan standar akuntansi no. 18 yakni :

1) Ketentuan Umum

Adalah Suatu penafsiran perjanjian memerlukan ketentuan yang berlaku umum agar terdapat kesamaan persepsi bagi lembaga-lembaga yang akan melakukan penafsiran. Hal ini penting agar dapat terwujudnya suatu keadilan. Dalam hal ini PSAK 18 merujuk kepada Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan Peraturan pemerintah No. 76 tahun 1992 tentang dana pensiun. Sedangkan Dapen Antam merujuk kepada Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor: 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 yang disahkan oleh Menteri berdasarkan Surat menteri keuangan republik indonesia yang telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taufik selaku Manager keuangan yang menyatakan bahwa “ *Keputusan direksi mengenai dana pensiun Nomor: 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 selalu mengarah atau mengacuh kepada Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Undang-undang dasar no. 11 tahun 1992 mengenai Dana pensiun* “. Sehingga Penerapan program pensiun Dapen Antam sudah sesuai dengan PSAK no. 18 dimana keduanya merujuk kepada peraturan yang berlaku.

2) Rumus Manfaat

Rumus manfaat dana pensiun digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana pensiun yang dapat diterima oleh peserta. Menurut Dapen Antam dalam Peraturan dana pensiun pasal 27 mengenai rumus manfaat, terdapat 3 faktor yang digunakan sebagai tolak ukur dalam perumusan manfaat pensiun yakni Masa Kerja,

Faktor Penghargaan per tahun masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun. Ketiga faktor ini yang menjadi acuan dalam perumusan manfaat pensiun. Pernyataan diatas di sudah sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan seorang staf yang bernama pak Rahmat yang memberikan keterangan bahwa “ *Perhitungan untuk mendapatkan rumusan manfaat pensiun didasarkan pada Masa Kerja, Faktor Penghargaan per tahun masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun*” .

Sedangkan menurut Pernyataan Standar akuntansi keuangan no. 18 dalam perumusan PPMP 3 faktor yang digunakan yakni oleh Masa Kerja, Faktor Penghargaan, per tahun masa kerja, dan Penghasilan Dasar Pensiun. 3 faktor yang digunakan oleh PSAK 18 sebagai acuan perhitungan rumusan manfaat pensiun. Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Dapen Antam dan PSAK no 18 keduanya menggunakan ketiga faktor tersebut sebagai rumusan manfaat pensiun.

3) Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab . Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut. Menurut Dapen Antam pelaporan harus dilakukan secara periodik oleh auditor. Yang dimaksud dengan pernyataan tersebut merujuk kepada Peraturan Dana Pensiun ANTAM Bab VIII Pasal 39 ayat 1 “ Tahun buku dana pensiun berjalan dari tanggal 1 januari sampai 31 desember setiap tahun “ dan ayat 2 “ Pada akhir setiap tahun buku, Dana pensiun wajib membuat laporan keuangan

dan laporan portofolio investasi yang diaudit oleh Akuntan Publik ” sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan selama 1 periode wajib dilaporkan dan diaudit. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Arie selaku pegawai yang mengungkapkan bahwa “ *semua laporan harus dilaporkan secara berkala dan wajib diaudit untuk memenuhi syarat dalam hal pelaporan*” bentuk Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri atas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut Pernyataan standar akuntansi keuangan no 18 bahwa standar laporan keuangan dana pensiun yakni Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri atas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil tersebut maka dasar pelaporan yang diterapkan Dapen antam sudah sesuai dengan PSAK 18 yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun PT Antam (Persero) Tbk Kantor Perwakilan Makassar pada tahun 2016-2017, telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.18, yang mana dimulai dari peraturan yang diterapkan dengan mengikuti Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Antam 2013 yang dicetak dalam buku saku dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor: 96.K/774/DAT/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Adapun rumus manfaat pensiun yang digunakan yaitu dengan berdasarkan masa kerja, faktor penghargaan, dan penghasilan dasar pensiun. Dan yang terakhir yaitu pelaporan keuangannya, dimana pelaporan dilakukan secara periodik.
2. Sumber Pendanaan berasal dari iuran peserta, pengalihan dari dana pensiun lain, dan hasil investasi.
3. Peserta Dana Pensiun ini meliputi karyawan tetap yang telah berusia 18 tahun dan telah diangkat sebagai pegawai tetap. Iuran pesertanya 5% dari PhDP atau Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir yang dipakai untuk menetapkan/menghitung besarnya Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun.

5.2 Saran

Agar asumsi yang dipakai pada perhitungan aktuarial berikutnya dapat lebih akurat, maka Dana Pensiun perlu melakukan pencatatan yang lengkap dan terinci atas data Peserta yang berhenti baik mengenai jumlah peserta berhenti maupun sebab-sebab berhentinya

5.3 Keterbatasan Penelitian

Beberapa data berada di kantor pusat Dapen Antam, sehingga peneliti terbatas untuk mendapatkan data tersebut dengan lebih fleksibel. Hal ini disebabkan prosedur dari pihak perusahaan yang sangat ketat. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang prosedur penelitiannya lebih mudah agar pada saat melakukan penelitian, peneliti lebih mudah mendapatkan data yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneka Tambang. *Dana Pensiun Antam*. (online) <http://www.dapenantam.com>. Diakses tanggal 18 Februari 2016.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukit, E.O. 2012. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pertamina*. Skripsi. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Creswell, J.W. 2008. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Efendi, W.. 2014. *Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Dana Pensiun pada Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia*. Skripsi. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Fathoni, A. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Revisi Januari 2015. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, D.E, J.J. Weygandt, dan T.D. Warfield. 2011. *Intermedite Accounting*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L.J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:PT. RemajaRosdakarya.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.
- Margono, S. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poerwandari, E.K. 2009. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku manusia*. Depok: LPSP3 UI.
- Puspitasari, L.I. 2016. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*. Jurnal. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

- Ramadhani, A.N. 2011. *Akuntansi Dana Pensiun pada PT (persero) Pelabuhan Indonesia IV Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Rengkung, J.T, L. Kalangi, dan H.R.N. Wokas. 2015. *Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus pada PT PLN Wilayah Suluttenggo)*. Jurnal. Manado: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*. 2003. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Sujono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemarso, S.R. 2002. *Revisi: Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wahab, Zulaini, 2001. *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

DAFTAR SINGKATAN

No.	Daftar Singkatan	Penjelasan
1	Dapen Antam	Dana Pensiun Antam
2	PSAK 18	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18
3	DPPK	Dana Pensiun Pemberi Kerja
4	PPMP	Program Pensiun Manfaat Pasti
5	MP	Manfaat Pensiun
6	MK	Masa Kerja
7	F	Faktor Penjelasan per tahun Masa Kerja
8	NS	Nilai Sekarang
9	PhDP	Penghasilan Dasar Pensiun
10	CALK	Catatan Atas Laporan Keuangan
11	RKD	Rasio Kecukupan Dana
12	UBP	Unit Bisnis Pertambangan
13	PHK	Pemutusan Hubungan Kerja

L

A

M

P

I

R

A

N

Laporan Tahunan Investasi DAPEN ANTAM 2107


Laporan Tahunan

Tujuan Investasi

Dana pensiun Antam bertujuan mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan hasil investasi yang maksimal dengan tingkat resiko terukur, agar dapat mensejahterakan pensiunan dan Stakeholders.

Alokasi Aset

Jenis Investasi	Total Investasi %
Surat Berharga Negara	29.20%
Deposito On Call	1.77%
Deposito Berjangka	6.49%
Saham	2.23%
Obligasi	7.59%
Reksadana	8.59%
Penempatan Langsung	5.10%
Tanah dan Bangunan	39.04%



- Surat Berharga Negara
- Deposito On Call
- Deposito Berjangka
- Saham
- Obligasi
- Reksadana
- Penempatan Langsung
- Tanah dan Bangunan

Laporan Tahunan Kepesertaan DAPEN ANTAM 2107

Kepesertaan

1. Pelayanan Kepesertaan

Dana Pensiun ANTAM merupakan *close population* yaitu bahwa sejak 1 Januari 2007 tidak ada lagi tambahan peserta di Dana Pensiun ANTAM dan Pegawai PT ANTAM Tbk yang direkrut sejak 1 Januari 2007 program pensiunnya dikutkan di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 96.K/774/DAT/2013, tanggal 1 Mei 2013 yang telah disahkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-606/NB.1/2013 tanggal 18 Nopember 2013. Dan kebijakan Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk yang ditetapkan dalam SK Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk No. 159K/774/DAT/2007 tanggal 1 April 2007.

Peserta Dana Pensiun ANTAM posisi 31 Desember 2017 sebanyak 5,336 orang terdiri dari Peserta Aktif 1,345 orang, Peserta Pasif 3,961 orang dan Pensiun Tunda 30 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dari tahun sebelumnya sebanyak 5,434 orang atau berkurang 98 orang, dikarenakan Penerima Manfaat Pensiun meninggal dunia dan tidak ada lagi ahli waris yang berhak menerima MP dan adanya Program MPS bagi pensiunan yang MP nya dibawah Rp. 1.500.000,00 dan memenuhi persyaratan serta disetujui oleh manajemen.

Tabel Peserta

No	PESERTA	orang				
		2017		2016	%	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	Tumbuh
1	Peserta Aktif	1.357	1.345	1.409	1	0
2	Peserta Pasif	3.972	3.961	3.991	1	0
3	Pensiun Tunda	27	30	34	1	0
	JUMLAH	5.356	5.336	5.434	1	0

Laporan Keuangan Dana Pensiun ANTAM 2017

Demografi Peserta Dana Pensiun ANTAM

No	UNIT BISNIS	2017			2016		
		Aktif	Pasif	Tunda	Aktif	Pasif	Tunda
1	Kantor Pusat	256	2.516	6	218	2.542	6
2	UBP Nikel Pomalaa	673	1.445	11	714	1.449	13
3	UBP Nikel Maluku Utara	19	0	4	21	0	4
4	UBP Emas Pongkor	310	0	8	358	0	9
5	UBPP Logam Mulia	57	0	1	67	0	2
6	Unit Geomin Jakarta	19	0	0	20	0	0
7	UBP Bauksit Tayam	11	0	0	13	0	0
JUMLAH PESERTA		1.345	3.961	30	1.409	3.991	34
TOTAL PESERTA			5.336			5.434	

orang

Kegiatan pelayanan kepesertaan selama periode tahun 2017 :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Manfaat Pensiun (SK PMP) sebanyak 257 bagi Pensiunan Pegawai, Janda/Duda dan Anak, termasuk Surat Keputusan Manfaat Pensiun Sekaligus (MPS) dan Pensiun Dipercepat.
2. Melakukan sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.05/2017 tanggal 1 Maret 2017 menyatakan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam POJK No.5/POJK.05/2017 tanggal 1 Maret 2017 Pasal 74 hanya berlaku bagi peserta yang pensiun setelah POJK ini diundangkan bagi pensiun sebelum tanggal 6 Maret 2017 dan telah menerima manfaat pensiun secara bulanan untuk selanjutnya tidak dapat mengambil manfaat pensiun secara sekaligus, kepada Peserta yang dilaksanakan di Jakarta, Pongkor, Cilacap, Yogyakarta, Cikotok, Pomalaa, Makassar, Ternate, Kendari, Bandung, Bogor.
3. Sebagai kelanjutan dari implementasi Sistem Informasi Dana Pensiun ANTAM-Kepesertaan (SIDPA-Kepesertaan) telah menyusun pedoman pendataan ulang (DATUL) peserta pensiun untuk memperoleh data-data yang akurat guna menyempurnakan database pada system siDapen.
4. Membuat *form complain* untuk menerima keluhan, pengaduan, penyampaian informasi serta melayani kebutuhan peserta.
5. Pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun dilakukan pada setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) pada bulan bersangkutan, apabila tanggal 27 (dua puluh tujuh) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan pada tanggal yang sama.
6. Dalam pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan ditransfer secara terpadu melalui Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTPN. Sementara itu pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan diwilayah lingkungan PT ANTAM Tbk sebagian dilakukan secara tunai oleh kasir Dana Pensiun ANTAM.

2. Kemampuan dalam menyelesaikan pembayaran Manfaat Pensiun

Untuk menjaga likuiditas di dalam menyelesaikan pembayaran Manfaat Pensiun Bulanan dan Manfaat Pensiun Sekaligus, yang rata-rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 6,069 miliar untuk kewajiban manfaat pensiun bulanan dan manfaat pensiun secara sekaligus. Pengurus Dana Pensiun ANTAM telah memenuhinya dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 95,500 miliar dalam instrument investasi deposito berjangka dan *deposito on call*.

Hal tersebut sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri No. 129.K/0255/DAT/2016 pasal 14 bahwa Pengurus dapat menyediakan instrument investasi yang likuid minimal sebesar kewajiban pembayaran manfaat pensiun dan kebutuhan operasional selama 3 (tiga) bulan. Instrumen Investasi yang likuid adalah Giro, Tabungan, Deposito berjangka dan *Deposito on call*.

3. Pelaksanaan Administrasi Iuran

Salah satu sumber pendanaan untuk membayarkan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Sekaligus untuk tahun 2017 tersebut diperoleh dari iuran Peserta sebesar 5,00% dan iuran Pemberi Kerja sebesar 30,46% dari PhDP. Selama tahun 2017 tidak terdapat iuran Tambahan karena Pendiri memanfaatkan kelebihan RKD diatas 103,22%.

Realisasi Pembayaran MP/MPS dan Penerimaan Iuran Tahun 2017

Dalam Jutaan Rupiah

No	KETERANGAN	2017		2016		%
		Anggaran	Realisasi	Realisasi	Pencapaian	
1	Manfaat Pensiun & MPS					
	Manfaat Pensiun Bulanan	65.365	65.392	64.414	100,04%	1,86%
	Manfaat Pensiun Sekaligus	6.592	5.083	7.184	77,11%	-29,25%
	Jumlah Manfaat Pensiun & MPS	71.957	70.475	71.598	97,94%	1,27%
2	Iuran					
	Iuran Normal Pemberi Kerja	5.760	5.796	5.976	99,97%	-3,65%
	Iuran Normal Peserta	1.446	944	965	65,28%	-2,18%
	Iuran Tambahan		-	-	0,00%	0,00%
	Jumlah Iuran	7.206	6.740	6.941	93,01%	-3,44%

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ASET		
INVESTASI (Nilai Wajar)		
Surat Berharga Negara		
- Konvensional	317,710,940,000	228,807,677,154
- Syariah	20,027,140,856	
Deposito On Call	20,500,000,000	2,500,000,000
Deposito Berjangka	75,000,000,000	85,000,000,000
Saham	25,792,496,640	76,084,677,500
Obligasi	87,729,515,000	201,697,204,000
Unit Penyertaan Reksadana		
- RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap, RD Saham	99,346,773,206	30,725,126,148
- RD Saham dan RD Campuran		
Penempatan Langsung pada Saham	58,925,648,273	58,669,388,273
Tanah dan Bangunan	451,427,000,000	389,426,000,000
Total Investasi	1,156,459,513,975	1,072,910,073,075
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	360,498,201	787,942,117
Piutang Iuran		
- Iuran Normal Pemberi Kerja	-	127,642,904
- Iuran Normal Peserta	-	20,918,211
- Iuran Tambahan	-	-
Piutang Investasi	6,409,784,411	3,516,232,267
Piutang Hasil Investasi	11,701,896,594	12,182,500,436
Piutang Lain-lain	-	748,434,419
Beban Dibayar Dimuka	118,629,058	-
Total Aset Lancar Diluar Investasi	18,590,808,264	17,383,670,354

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Aset Neto
Per 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
Aset Operasional (Nilai Buku)		
Tanah dan Bangunan	96,475,303	96,475,303
Kendaraan	505,245,840	310,383,336
Peralatan Komputer	133,730,628	152,903,753
Peralatan Kantor	55,348,681	54,240,785
Total Aset Operasional	790,800,452	614,003,177
ASET LAIN-LAIN	475,386,575	1,013,564,857
ASET TERSEDIA	1,176,316,509,265	1,091,921,311,462
LIABILITAS		
LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Investasi	2,621,745,541	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	45,970,100	-
Pendapatan diterima Dimuka	-	64,448,363
Beban Yang Masih Harus Dibayar	385,433,651	223,541,547
Liabilitas Lain	-	13,029,579
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	574,139,169	1,839,827,782
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	3,627,288,461	2,140,847,271
ASET NETO	1,172,689,220,804	1,089,780,464,191

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Perubahan Aset Neto
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembanding Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
PENAMBAHAN		
Pendapatan Investasi :		
Bunga dan Bagi Hasil	40,881,210,777	47,616,703,323
Dividen	6,087,979,363	3,881,578,911
Sewa	11,754,316,551	11,101,447,520
Laba (Rugi) Pelepasan Investasi	26,984,905,963	23,013,935,548
Total Pendapatan Investasi	85,708,412,654	85,613,665,302
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	71,334,887,202	7,091,145,714
Iuran Jatuh Tempo :		
- Iuran Normal Pemberi Kerja	5,795,673,847	5,976,527,982
- Iuran Normal Peserta	944,920,407	965,525,177
- Iuran Tambahan	-	4,927,124,307
Pendapatan di luar Investasi	237,698,840	3,027,673,207
Jumlah Penambahan	164,021,592,950	107,601,661,689
PENGURANGAN		
Beban Investasi	2,623,480,029	2,768,351,064
Beba Operasional	6,682,732,031	7,888,658,486
Beban Diluar Investasi dan Operasional	-	146,795,201
Manfaat Pensiun	70,475,472,373	71,598,285,588
Pajak Penghasilan	1,331,151,904	482,753,575
Jumlah pengurangan	81,112,836,337	82,884,843,914
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO	82,908,756,613	24,716,817,774
ASET NETO AWAL PERIODE	1,089,780,464,191	1,065,063,646,417
ASET NETO AKHIR PERIODE	1,172,689,220,804	1,089,780,464,191

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Posisi keuangan
Per 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2017	2016
INVESTASI (Nilai Historis)		
Surat Berharga Negara		
- Konvensional	315,978,260,000	236,855,345,870
- Syariah	19,738,351,746	-
Deposito On Call	20,500,000,000	2,500,000,000
Deposito Berjangka	75,000,000,000	85,000,000,000
Saham	54,978,000,315	133,640,114,801
Obligasi	86,000,000,000	205,006,000,000
Unit Penyertaan Reksadana		
- RD Pasar Uang, RD Pendapatan Tetap	134,921,398,754	33,000,000,000
RD Saham dan Campuran		
Penempatan Langsung	59,896,260,000	59,513,600,000
Tanah dan Bangunan	25,929,305,353	25,172,305,353
Akumulasi Penyusutan Bangunan	(22,187,362,386)	(22,147,705,940)
Total Investasi	770,754,213,782	758,539,660,084
SELISIH PENILAIAN INVESTASI	385,705,300,193	314,370,412,991
ASET LANCAR DILUAR INVESTASI		
Kas dan Bank	360,498,201	787,942,117
Piutang luran	-	148,561,115
Beban Dibayar Dimuka	118,629,058	-
Piutang Investasi	6,409,784,411	3,516,232,267
Piutang Hasil Investasi	11,701,896,594	12,182,500,436
Piutang Lain-lain		748,434,419
Total Aset Lancar Diluar Investasi	18,590,808,264	17,383,670,354

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Posisi keuangan
Per 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ASET OPERASIONAL		
Tanah dan Bangunan	694,297,553	694,297,553
Kendaraan	586,100,000	338,600,000
Peralatan Komputer	272,110,000	262,110,000
Peralatan Kantor	132,150,800	120,194,800
Akumulasi Penyusutan	(893,857,902)	(801,199,177)
Total Aset Operasional	790,800,452	614,003,177
ASET LAIN-LAIN	475,386,575	1,013,564,857
TOTAL ASET	1,176,316,509,265	1,091,921,311,462
LIABILITAS		
NILAI KINI AKTUARIAL	922,365,667,400	897,938,033,254
SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL	250,323,553,404	191,842,430,937
LIABILITAS DI LUAR NILAI KINI AKTUARIAL		
Utang Investasi	2,621,745,541	-
Utang Manfaat Pensiun Jatuh Tempo	45,970,100	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	64,448,363
Beban Yang Masih Harus Dibayar	385,433,651	223,541,547
Liabilitas Lain	-	13,029,579
Liabilitas Imbalan Kerja	574,139,169	1,839,827,782
Total Liabilitas di Luar Nilai Kini Aktuarial	3,627,288,461	2,140,847,271
TOTAL LIABILITAS	1,176,316,509,265	1,091,921,311,462

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Perhitungan Hasil Usaha
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
PENDAPATAN INVESTASI		
Bunga/Bagi Hasil	40,881,210,777	47,616,703,323
Dividen	6,087,979,363	3,881,578,911
Sewa	11,754,316,551	11,101,447,520
Laba(Rugi) Pelepasan Investasi	26,984,905,963	23,013,935,548
Total Pendapatan Investasi	85,708,412,654	85,613,665,302
BEBAN INVESTASI		
Beban Transaksi	252,070,058	261,797,241
Beban Penyusutan Bangunan	39,656,446	39,656,448
Beban Investasi Lain	2,331,753,525	2,466,897,375
Total Beban Investasi	2,623,480,029	2,768,351,064
HASIL USAHA INVESTASI	83,084,932,625	82,845,314,238
BEBAN OPERASIONAL		
Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas	3,830,629,974	5,315,221,385
Beban Kantor	1,163,353,329	1,038,714,875
Beban Pemeliharaan	21,715,551	35,567,628
Beban Penyusutan Aset Operasional	314,414,853	331,116,105
Beban Jasa Pihak Ketiga	257,712,500	99,000,000
Beban Operasional Lain	1,094,905,824	1,069,038,493
Total Beban Operasional	6,682,732,031	7,888,658,486
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	237,698,840	2,880,878,006
HASIL USAHA SEBELUM PAJAK	76,639,899,434	77,837,533,758
PAJAK PENGHASILAN		
-Kini	1,014,729,750	577,083,000
-Tangguhan	316,422,154	(94,329,425)
HASIL USAHA SETELAH PAJAK	75,308,747,530	77,354,780,183

DANA PENSIUN ANTAM
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Angka Pembandingan Tahun 2016)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Bunga/Bagi Hasil	58,565,394,969	52,116,909,274
Penerimaan Dividen	5,394,526,295	3,881,578,911
Penerimaan Sewa	10,364,432,571	9,915,230,416
Pelepasan Investasi	3,402,378,451,289	1,582,093,954,847
Penanaman Investasi	(3,402,462,912,763)	(1,579,196,233,040)
Pembayaran Beban Investasi	(3,332,526,001)	(3,341,855,766)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	70,907,366,360	65,469,584,642
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASIONAL		
Pembayaran Beban Operasional	(7,587,210,103)	(7,227,268,728)
Penjualan Aset Operasional	-	-
Pembelian Aset Operasional	(986,456,000)	(375,537,000)
Pelepasan Aset Lain-lain	-	44,724,000
Pembelian Aset Lain-lain	-	-
Pendapatan lain-lain Diluar Investasi	975,889,535	2,996,057,784
Beban Diluar Investasi dan Operasional	-	(146,795,200)
Pajak Penghasilan	(207,863,336)	(446,008,596)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasional	(7,805,639,904)	(5,154,827,740)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Iuran Normal Peserta	965,838,618	944,606,966
Penerimaan Iuran Normal Pemberi Kerja	5,876,337,072	5,951,322,446
Penerimaan Iuran Tambahan	-	4,927,124,307
Pembayaran Manfaat Pensiun	(70,371,346,062)	(71,562,330,759)
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	(63,529,170,372)	(59,739,277,040)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(427,443,916)	575,479,862
KAS PADA AWAL PERIODE	787,942,117	212,462,255
KAS PADA AKHIR PERIODE	360,498,201	787,942,117